|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  **KECAMATAN TABIR TIMUR**  Jalan Merpati Nomor 01/SP.D-Sungai Bulian Kode Pos 37354  *Tlp : (0746)................. Fax : (0746) ...................... e-mail : tabtimkec@gmail.com* |

**KEPUTUSAN CAMAT TABIR TIMUR KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DI KECAMATAN TABIR TIMUR KABUPATEN MERANGIN**

**TAHUN 2018-2023**

**CAMAT TABIR TIMUR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.  b. | bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing;  bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin. |
| Mengingat | : | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)ebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNom or 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3969);  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);  Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, TambahanLembar an Negara Republik Indonesia Nomor 5657);  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4817);  86 TH 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengaendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 1842);  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 708);  Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 10 th 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);  Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 40). |
| MENETAPKAN | **MEMUTUSKAN** | | |
| KESATU | : | Perubahan Indikator kinerja Utama (IKU) di Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin TAHUN 2018-2023, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; | |
| KEDUA | : | Perubahan lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin Tahun 2018-2013. | |
| KETIGA | : | Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin. | |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. | |
|  |  |  |  |

DITETAPKAN DI : SUNGAI BULIAN

PADA TANGGAL : Januari 2023



**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Merangin di Bangko.

Lampiran : Keputusan Camat Tabir Timur

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : Januari 2023

Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabir Timur Kabuapten Merangin Tahun 2018-2023

Tentang :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **TARGET** | **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH** | |
|
| **FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN** | **SUMBER DATA** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Pelayanan Masyarakat | 97 % | Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Hasil Siurvei Kepuasan Masyarakat |
| Persentase Pelayanan Tepat Waktu | 97 % | Berkas yang di ajukan Dibagi Berkas yang diproses Tepat Waktu dikali 100 | Pelayanan Kantor Camat Tabir Timur |
| 2. | Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan Tabir Timur | Nilai SAKIP Kecamatan Tabir Timur | **A** | Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Tabir Timur | Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Tabir Timur |

